

**TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI PADA HILANGNYA
BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NABILA TSABITHA ULIN NUHA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. 212102020070
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH JUNI 2025**

**TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI PADA HILANGNYA
BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

NABILA TSABITHA ULIN NUHA
NIM. 212102020070
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI PADA HILANGNYA
BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NABILA TSABITHA ULIN NUHA
NIM. 212102020070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh:


Freddy Hidayat, M.H.

NIP: 198808262019031003

**TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI PADA HILANGNYA
BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikhul Hadf, M.H.
NIP. 197507012009011009


Badran Tamam, M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Freddy Hidayat, M.H.

J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah





Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' Ayat 29).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil alamin saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan saya nikmat sehat, serta kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi yang sama sekali tidak mudah ini. Skripsi ini dipersembahkan terutama untuk:

1. Pada kedua orang tua saya Alm. bapak Abdul Ghofur dan Ibu Siti Zainab. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada abah saya tercinta dan untuk ibu saya yang telah tulus membiayai kuliah saya, yang telah memberikan doa kepada anak-anaknya yang insyaAllah mustajab.
2. Kepada adik saya Habibatu khusnil Zidana, yang telah memberikan support sehingga saya berada dititik ini.
3. Seluruh guru-guru saya, terima kasih atas dukungan serta bimbingan dan doa-doa mereka.
4. Saya persembahkan untuk teman dekat saya yang tersayang dan tercinta yang telah selalu memberikan support dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
5. Serta saya persembahkan untuk saya sendiri yang sudah melangkah sejauh ini dan sudah berani menghadapi semua proses pengerjaan skripsi ini sehingga saya bisa berhasil dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk kelulusan menjadi sarjana hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala rasa syukur dan pujian kami panjatkan kepada Allah SWT atas kemurahan, karunia serta Taufiq dan hidayah-Nya, yang telah memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, “Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Terhadap Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sholawat serta salam juga peneliti berikan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan serta mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Skripsi ini dirancang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk belajar di kampus ini
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi dari awal hingga sampai dititik ini.
5. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus Karyawan Fakultas Syariah.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tidak dapat diutarakan secara individu nama-nama yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti memohon maaf jika belum dapat membalas segala kebaikannya selama ini. Namun, peneliti senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar menyediakan kemudahan pada setiap langkah menuju kebaikan. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 14 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Nabila Tsabitha Ulin Nuha, 2025: *Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa ekspedisi, Barang hilang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jasa ekspedisi sering dijumpai terdapat permasalahan yang dapat merugikan konsumen, salah satunya yakni barang konsumen yang hilang saat proses ekspedisi. Seharusnya pelaku usaha melakukan tindakan dalam memenuhi kerugian hak konsumen, agar kepercayaan konsumen meningkat terhadap pelaku usaha dalam kegiatan bisnisnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fokus penelitian ini 1). Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi pada hilangnya barang konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi pada hilangnya barang konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dari fokus penelitian oleh peneliti sebagai berikut : 1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi, terhadap hilangnya barang konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. 2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi, terhadap hilangnya barang konsumen dalam konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan kajian sumber bahan hukum yang diambil yaitu primer, sekunder, dan tersier berupa (UU, Buku, Jurnal, website dan pendapat para pakar). Untuk teknik penelitian dengan mengumpulkan Kajian Pustaka baik berupa dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini bisa disimpulkan mengenai bagaimana tanggung jawab jasa ekspedisi pada barang konsumen yang hilang. 1). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen diatur berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 19. Mengingat pada Pasal 4 konsumen berhak mendapatkan haknya sebagai konsumen serta pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 2). Terdapat Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen namun, tidak dijelaskan secara jelas. Hal ini mengenai Perlindungan konsumen dikaitkan dengan Pasal 20 No.1 KHES yang membahas mengenai akad atau perjanjian. Adanya perjanjian harus mengikuti sesuai kesepakatan hingga akhir. Apabila hal ini tidak sesuai maka dikategorikan sebagai ingkar janji sesuai pada Pasal 36 KHES. Kemudian terdapat Pada Pasal 38 yang membahas mengenai sanksi pihak yang melanggar perjanjian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
1. Perlindungan Hukum.....	26
2. Tanggung Jawab Pelaku usaha Dan Prinsip Tanggung Jawab.....	27
3. Perlindungan Konsumen	33
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	38

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	46
B. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang ditetapkan sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur dan menjamin hak kehidupan bagi warga negara Indonesia yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Peraturan-peraturan tersebut tentunya dapat membatasi kewenangan-kewenangan dalam berbagai bentuk, jadi negara hukum bersandar pada konsep bahwa kekuasaan yang dijalankan harus bersandar pada keadilan.

Agar terwujudnya negara hukum yang baik dan benar maka hal ini tidak lepas dari warga negara di dalamnya. Apabila warga negara dapat menjalani peraturan yang berlaku dengan patuh dan taat maka hal ini dapat membuat Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana mestinya yang mana hukum merupakan landasan negara terhadap kehidupan rakyat.²

Di dalam Negara akan lebih maju dan berkembang apabila semua berjalan sesuai aturan, terlebih dalam hal perekonomian yang menjadi salah satu aspek penting dalam sebuah negara. Salah satunya Kegiatan pengangkutan, globalisasi dan teknologi yang saat ini semakin canggih, hal ini

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

² Nikodemus Thomas Martoredjo, “Indonesia Sebagai Negara Hukum,” Desember 2020, Diakses 3, November, 2024, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>.

menggiring masyarakat untuk memandang perlu segala bentuk bidang untuk berjalan secara instan. Pengangkutan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, pengangkutan mulai ada sejak zaman tradisional hingga zaman modern saat ini. Hal ini diperkuat dengan sebuah pendapat bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur dari kemajuan sebuah negara adalah kesejahteraan dalam pertumbuhan masyarakat dengan penggunaan teknologi yang berkembang sebagai daya saing dibidang industri yang berkemajuan.³

Pengangkutan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat baik pengangkutan tersebut berkaitan dengan barang/jasa. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mereka yang menjadi konsumen. Berdasarkan hal tersebut pengangkutan sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.⁴

Pengangkutan menurut H.M.N. Purwosujipto merupakan perjanjian antara para pihak pengangkut dan pengirim yang saling timbal balik dalam suatu barang/dan orang ke tempat tujuan lainnya dalam menjamin menjaga keamanan dan keselamatan barang, pengirim membayar uang pengangkutan sesuai yang disepakati.⁵

Dewasa ini pengangkutan berkembang sangat pesat di Indonesia, hal ini sangat jelas yang mana proses transaksi tidak hanya melibatkan

³Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahril Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Solo:Pustaka Iltizam, 2019) 7-8.

⁴ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 169.

⁵ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1987), 2.

wilayah/daerah, oleh karena itu untuk memperlancarkan perdagangan antar daerah dan wilayah perlu digunakannya jasa ekspedisi/pengangkutan. Sebab itu pengangkutan menjadi populer digunakan ketika melakukan aktivitas transaksi jual beli jarak jauh atau melakukan pengiriman barang pribadi jarak jauh. Meskipun perdagangan dan pengangkutan merupakan konotasi yang tidak sama akan tetapi memiliki barang sebagai objek dan diawali oleh sebuah perjanjian.⁶

Berdasarkan KBBI istilah kata dari ekspedisi yaitu jasa yang mengoperasikan pengiriman barang, surat dan lainnya. Ekspedisi juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan pengangkutan barang. Dalam kegiatan pengangkutan ini terdapat jenis transportasi yang digunakan yakni terdapat pengangkutan barang melalui darat, udara, dan laut. Mengenai biaya yang dikenakan tergantung pada jenis transportasi yang digunakan, jarak pengiriman, serta berat atau jenis barang yang dikirimkan.⁷

Cara kerja jasa ekspedisi yakni memeriksa barang apakah barang yang akan dikirimkan layak atau tidak melanggar hukum seperti pengiriman barang yang ilegal, pengiriman hewan langka atau pengiriman barang lainnya yang dilanggar oleh hukum. Cara kerja selanjutnya yakni pengemasan barang. Barang harus dikemas harus sesuai dengan jenis barangnya, seperti halnya jika barang yang akan dikirimkan mudah pecah maka pengemasan barang biasanya

⁶ Firda Amira, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/ Kerusakan Barang Berdasarkan Undang undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Kantor Pos Solo)", *Jurnal Privat Law*, NO 1 (Tahun 2016):118

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, *ekspedisi*, Diakses Pada Tanggal 7, November, 2024, <https://kbbi.web.id/ekspedisi>

ditambahi *buble wrap* serta dalam pengemasan barang dituliskan peringatan untuk tidak dibanting.

Apabila barang tersebut sudah dikemas oleh pihak pengirim dalam artian tidak menggunakan jasa pengemasan pihak ekspedisi maka dari pihak ekspedisi akan melakukan pengoreksian pengemasan barang oleh pengirim agar tetap sesuai dengan prosedur. Kemudian dalam proses ekspedisi terdapat dokumen administrasi mulai dari nama pengirim, nama penerima, jenis barang, jenis transportasi yang digunakan. Salah satu manfaat dalam penggunaan jasa ekspedisi yakni pengiriman barang lebih mudah serta lebih cepat.

Begitu pula bagi Online Shop hal ini sangat memudahkan dalam pengiriman barang yang dijual. Pelaku usaha dapat sepenuhnya memberikan proses pengiriman barang kepada perusahaan ekspedisi. Manfaat lainnya yang bisa didapatkan yakni hemat waktu dan biaya. Manfaat lainnya jangkauan pengiriman luas, barang yang dikirimkan tidak hanya bisa dilakukan dalam kota juga dapat dikirimkan keluar kota bahkan ke pelosok daerah akan tetapi tidak semua pelosok daerah dapat dijangkau oleh jasa ekspedisi. Barang yang dikirimkan lewat jasa ekspedisi ini dapat dilacak melalui aplikasi atau web perusahaan ekspedisi dengan menggunakan resi yang di berikan pihak ekspedisi.⁸

⁸ Cahaya kepri express, "pengertian dan cara kerja ekspedisi", Diakses Pada Tanggal 7, November 2024, <https://www.scribd.com/document/352144783/Pengertian-Dan-Cara-Kerja-Jasa-Ekspedisi>

Proses pengiriman yang tepat, cepat, serta aman dari pengiriman ke alamat tujuan penerima merupakan hal yang diinginkan konsumen. Namun hal tersebut pada kemudahan yang diberikan perusahaan jasa ekspedisi tak sesuai dengan ekspektasi yang bayangkan, dan masih terdapat kendala proses dalam proses pengirim barang yang merugikan hak konsumen. Salah satunya terjadinya barang yang dikirimkan hilang. Kejadian ini dapat merugikan konsumen yang telah memenuhi kewajibannya berupa membayar ongkos kirim pengiriman. Jika konsumen tidak mendapatkan hak yang semestinya sebagai konsumen. Yang mana mengenai hal ganti rugi yang yang diberikan tidak sesuai dengan nilai barang. Hal tersebut mencerminkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁹

Seharusnya pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab penuh agar tidak terjadinya kerugian pada pihak konsumen. Tanggung jawab penuh tidak hanya atas dasar memberikan klaim ganti rugi yang sekedarnya akan tetapi tanggung jawab penuh tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada.¹⁰

Sehubungan dengan uraian diatas Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus berperilaku secara adil dalam memperbuat tindakan satu sama lain serta selalu berperilaku baik terhadap sesama manusia seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90:

⁹ Media Konsumen, "Barang Dinyatakan Hilang Oleh JNE", Diakses Pada tanggal, 7, November, 2024, [Barang Dinyatakan Hilang oleh JNE, Kerugian Sangat Besar](#).

¹⁰ Muhammad Nur Asrul Asis, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pada Saat Pengiriman", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2023), 4.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jika kehilangan barang dalam proses pengiriman milik konsumen, maka perusahaan jasa ekspedisi memiliki tanggung jawab memenuhinya. Karena, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 dijelaskan mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha serta pada Pasal 4 diuraikan mengenai hak-hak konsumen. Berdasarkan kejadian tersebut konsumen pengguna jasa ekspedisi dirugikan dikarenakan konsumen telah membayarkan uang dengan tujuan agar barang tersebut utuh tanpa adanya kehilangan. Terkait adanya kejadian tersebut pihak konsumen yang tidak mengetahui dipandang lemah akan pandangan yang lebih dalam mengenai ganti rugi, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum yang lebih besar berkaitan dengan tanggung jawab jasa ekspedisi, dalam pemberian kompensasi bagi konsumen yang dirugikan oleh pihak jasa ekspedisi. Dalam hal ini sudah dijelaskan secara detail pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 19 mengenai pemberian kompensasi kepada konsumen.¹²

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra,1989), 277.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dalam Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 20 Nomor 1 dijelaskan mengenai akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika perjanjian telah disepakati, maka harus berlandaskan asas amanah/menempati janji sesuai dengan akad yang disepakati diawal antar kedua belah pihak sebagai upaya menghindari kerugian. Apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan maka disebut sebagai ingkar janji. Adanya ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dikenakan sanksi yang mengaturnya untuk harus memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan.¹³

Manusia dalam menerapkan kesejahteraannya harus tetap mengikuti perkembangan zaman serta selalu memperhatikan nilai-nilai ajaran baik bersumber dari Al-Quran ataupun secara Hukum Positif Indonesia. Maka menjadi alasan bagi peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Adapun persoalan dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang menjadi landasan pertanyaan penelitian dalam mengetahui jawaban yang berdasarkan sebagai berikut:

¹³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana media grafika, 2009), 15-20.

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi hilangnya barang konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi hilangnya barang konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dari fokus penelitian oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi, terhadap hilangnya barang konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi, terhadap hilangnya barang konsumen dalam konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai tujuan studi penelitian ilmiah, yang berfokus untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dalam studi fokus penelitian yang berdasarkan judul “Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai produk penelitian ilmiah, dan peneliti berharap

dalam penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan yang terkait tanggung jawab terhadap pengangkutan barang jasa ekspedisi dalam kehilangan barang milik konsumen. Sekaligus peneliti berharap masyarakat dapat mengetahui mengenai Perlindungan konsumen jika terjadinya kerugian atas pengiriman yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat dalam media penambah ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi terkait tanggung jawab jasa ekspedisi dalam hilangnya barang konsumen dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

b. Bagi Instansi

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti sebagai sumber pengetahuan serta sebagai kepustakaan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, dan Perusahaan Jasa Ekspedisi.

c. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengetahui serta memahami Perlindungan atas hak yang digunakan konsumen dalam penyelesaian kerugian yang terjadi baik dalam hal kehilangan barang saat pengiriman.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab Ekspedisi

Dalam islam pelaku usaha memiliki nilai-nilai islam dalam berproduksi salah satunya menepati janji dalam berkontrak, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terdapat tanggung jawab apabila terjadi kerugian.¹⁴ Berdasarkan KBBI istilah tanggung jawab merupakan tanggung jawab dalam memenuhi segala sesuatu. Dalam artian seseorang wajib melakukan tanggungan atas suatu akibat dari kejadian yang telah diperbuat.¹⁵ Terdapat tanggung jawab sosial yang ada di perusahaan dengan istilah CSR atau Tanggung jawab sosial.

Dalam tanggung jawab sosial perusahaan ini memiliki konsep didalamnya yang mengacu pada tiga aspek yakni aspek keuntungan, aspek orang, dan aspek lingkungan. Perusahaan yang etis mereka yang beroperasi secara baik dengan cara menjalankan tanggung jawab sosial karena perusahaan tidak hanya mengejar perekonomiannya saja akan tetapi juga beroperasi secara adil dengan pemangku keuntungan perusahaan.¹⁶

2. Jasa Ekspedisi

Jasa ekspedisi adalah layanan yang dibuka untuk dilakukannya pengiriman barang dari suatu tempat pengiriman ke tempat tujuan. Dalam

¹⁴ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Rajawali Pers,2013), 252.

¹⁵ Elfi Yuliani Rohmah, “Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajar”, *Jurnal Al murobbi*, No 1 (Juli 2016) : 36.

¹⁶ Naning Fatmawatie, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2017) 7-8.

layanan jasa ekspedisi ini biasanya dilengkapi dengan pengemasan barang serta pelacakan barang yang dikirimkan. Lahirnya jasa ekspedisi sangat menguntungkan untuk berbagai pihak. Tanpa adanya jasa ekspedisi memungkinkan terjadinya kesulitan dalam pengiriman barang terutama barang yang akan dikirimkan dengan tempuh jarak jauh.

Konsumen saat ini dapat memenuhi kebutuhan dengan memilih jasa ekspedisi. Serta konsumen dapat memilih jasa ekspedisi yang lebih aman dan terpercaya. Karena dengan pelayanan baik yang diberikan oleh jasa ekspedisi akan memberikan dampak positif pula kepada perusahaan jasa ekspedisi. Sebaliknya perusahaan jasa ekspedisi banyak merugikan konsumen hal ini juga dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan jasa ekspedisi.¹⁷

3. Kehilangan Barang Konsumen

Banyak kasus yang didapati saat pengiriman barang berlangsung. Salah satunya terjadinya barang yang hilang. Barang hilang bisa terjadi karena keteledoran kurir yang memberikan paket ke alamat yang salah atau staff perusahaan jasa ekspedisi yang kurang teliti akan barang yang dikirimkan. Terdapat upaya upaya yang dapat dilakukan ketika terjadinya kerugian, maka penyelesaian dapat melalui pengadilan ataupun luar pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan melalui luar pengadilan yakni melalui lembaga khusus yang dibentuk untuk penyelesaian sengketa, antara pelaku usaha dengan konsumen, atau biasa disebut dengan Badan

¹⁷ Violetta, "Pengaruh word Of Mouth, Citra Merek, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Jasa Ekspedisi Anteraja", (Skripsi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie , Jakarta, April, 2023),1.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika perlu. Terjadinya sengketa juga bisa dapat diselesaikan terhadap perusahaan langsung. Sesuai dengan prosedur laporan kerugian oleh perusahaan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan alternatif yang efisien dalam penyelesaian sengketa konsumen mengenai masalah dalam pelayanan yang mereka terima. Dengan ini konsumen dapat melakukan pengajuan keluhan konsumen terkait layanan yang kurang memuaskan. Biaya dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPS) relatif terjangkau dan sederhana. Adapun jalur atau tahapan yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yakni dengan melakukan arbitrase, tahapan kedua yang dapat dilakukan yakni konsiliasi, dan tahapan yang ketiga yakni dapat dilakukan mediasi.¹⁸

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan aturan secara khusus yang mengatur penjaminan hak dan kepastian hukum bagi konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk Perlindungan atas transaksi yang dilakukan konsumen dan pelaku usaha. Sekaligus sebagai sebuah kepuasan konsumen, terjaminnya keselamatan, serta sebagai bentuk keamanan terhadap konsumen.

Maka isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah semua atauran atau sebuah landasan bagi konsumen dan pelaku usaha.

¹⁸ Edy Prasetyo, Arief Budiono, Jan Alizea Sybelle, "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak", *Jurnal Peegakan Hukum Dan Keadilan UMY*, No. 1 (Tahun 2024):37-39.

Baik dari kewajiban sebagai pelaku usaha atau konsumen, serta pernyataan-pernyataan penyelesaian sengketa mengenai pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen berpinsipkan *fault liability*. Untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha jika terjadi kelalaian yang dicerderai oleh konsumen tersebut.¹⁹

Konstitusi perlindungan sebagai landasan hukum oleh pemerintah dalam payung hukum, untuk perlindungan konsumen.²⁰ Penggunaan jasa ekspedisi oleh konsumen harus menjamin kepastian hukum terkait hak penuh dalam perlindungan konsumen, karena dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Konsep konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menjelaskan suatu bentuk dari segala upaya demi terjaminnya kepastian hukum perlindungan konsumen. Pada ayat 2 konsumen merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, maupun kepentingan keluarga.²¹

Perusahaan jasa pengiriman merupakan eskpeditur yang diatur dalam KUHD pasal 86 eskpeditur sebagai pekerjaan menyelenggarakan pengangkutan barang-barang, baik yang diperdagangkan ataupun lainnya. Dalam tanggung jawab penuh atas barang pada eskpeditur yang telah diterima, maka harus menjamin keselamatan dalam pengiriman barang.

¹⁹ Edy Prasetyo, Arief Budiono, Jan Alizea Sybelle, "Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak", 30.

²⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT.Citra Aditya Bakti,2003), 24.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

Hal ini berdasarkan KUHD pasal 88 menjelaskan espeditur bertanggung jawab dalam kerusakan dan kehilangan barang.²²

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah. Maka adanya kompilasi hukum ekonomi syariah disini sebagai suatu bentuk acuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Konsep ekonomi syariah dalam bisnis usaha bisa berbadan hukum ataupun non berbadan hukum, baik bersifat komersial atau non komersial yang berprinsip syariah. Kegiatan transaksi ekonomi syariah dalam KHES terdapat macam akad yaitu ba'i, akad, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, musaqah, khiyar, pelepasan hak, istisna, ta'min, syirkah, mudharabah, akuntansi syariah, pasal modal, obligasi, reksadana syariah, dana pensiun syariah, sertifikasi bang Indonesia syariah, zakat dan hibah.²³

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah bisa dilaksanakan oleh pengadilan agama baik memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dalam penyelesaian bidang ekonomi syariah berdasarkan pedoman yang digunakan KHES untuk menyelesaikan perkara yang tidak

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 88 dan 88

²³ Beni Ahmad Soebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syari'ah Indonesia*, (bandung: CV Pustaka Setia,2018),19.

terpisahkan dari lampiran MA yang mengatur kegiatan ekonomi syariah.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

BAB I, menjelaskan permasalahan penelitian sesuai dengan maksud tujuan dari judul, yang terdapat beberapa fokus penelitian, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat peneliti, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan Judul Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III, menjelaskan konsep metode penelitian yang terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, Analisa data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV, berisi penyajian data dan analisis terkait gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan, pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus Judul Jawab Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Tim Penyusun KHES,2011), xiii.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian dibab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai landasan dasar rujukan dalam penelitian, untuk mengetahui kesinambungan dan perbandingan dalam pendekatan maupun teori yang dikaji. Ada beberapa kajian penelitian terdahulu diantaranya :

1. Ansori Dzulkifli Hakiki (2024), seorang mahasiswa yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah, menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Undang-undang normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konteks. Metode pengumpulan data adalah studi dokumen atau analisis literatur menggunakan analisis bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti yakni masih banyak dijumpai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mengenai label halal. Mereka mengedarkan produknya dengan tidak menggunakan label halal serta juga mengedarkan dengan label halal dengan menggunakan bahasa asing sehingga membuat masyarakat ragu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 dan Pasal 33 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu bentuk

perlindungan konsumen pada pembelian produk tidak berlabel halal, sedangkan peneliti bentuk perlindungan konsumen dalam tanggung jawab yang dilakukan ekspedisi atas hilangnya barang konsumen. Persamaannya sama dalam metode penelitian yang dilakukan dan meninjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Siti Aminah (2024) adalah mahasiswa Hukum Ekonomi syariah, menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember).

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi empiris, dengan dua pendekatan: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data, yang dilengkapi dengan data pendukung dari perpustakaan.

Hasil pembahasan dalam penelitian terdahulu yakni berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen pelaku usaha bila sengaja atau tidak sengaja mengedarkan produk kadaluarsa maka dapat dikenakan tanggung jawab ganti rugi dengan mengembalikan barang yang sama serta mengenai ganti rugi kesehatan dan santunan. Pelaku usaha juga bisa dikenakan tuntutan pidana oleh konsumen jika melanggar.

Dalam penelitiannya penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti karena peneliti terdahulu membahas mengenai tanggung jawab

pelaku usaha akan produk pangan kadaluarsa yang diperjual belikan sedangkan penulis disini membahas mengenai tanggung jawab jasa ekspedisi akan barang konsumen yang hilang. Perbedaan lainnya yakni peneliti terdahulu menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti keduanya berisi mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menggunakan pendekatan penelitian yang sama.

3. Manda Ayu Fratiska Utami (2024), seorang mahasiswa ekonomi hukum, menyelesaikan skripsinya tentang "Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi J&T Express Lamnyong Terhadap Kerusakan Barang Saat Pengiriman (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)".

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebelumnya, peneliti telah menggunakan teknik lapangan dan perpustakaan untuk mengumpulkan data. Hasil pembahasan dalam penelitian terdahulu yakni Bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh J&T Express Lamnyong masih kurang maksimal. Sehingga pihak konsumen yang mengalami kerugian tidak mendapati haknya sebagai konsumen. Serta dari pihak perusahaan kurang memberikan informasi mengenai klaim pengajuan ganti rugi sehingga kerap ditemukan

konsumen yang mengajukan klaim tidak memenuhi persyaratan pengajuan ganti rugi.

Dalam persamaan peneliti terdahulu tanggung jawab ekspedisi pada konsumen Ketika mengalami barang yang hilang. Perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris sedangkan peneliti yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan dua teknik pengumpulan data diantaranya yakni menggunakan teknik lapangan dan teknik kepustakaan sedangkan peneliti hanya menggunakan teknik kepustakaan.

4. Asrul Asis (2023), melakukan penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pada Saaat Pengiriman”.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, dengan pendekatan Undang-undang Perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini menjelaskan perlindungan konsumen tidak hanya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen tetapi dalam Undang-undang Lintas lintas dan Angkutan Jalan mengatur penyelenggara pengangkutan dalam Ketentuan ganti rugi pada perusahaan. Masih sering kali dijumpai tidak sesuai dengan Undang-Undang hal ini berbeda dengan yang di diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat2.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah dalam analisisnya peneliti terdahulu yakni peneliti terdahulu menggunakan

prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Lintas lintas dan Angkutan Jalan sedangkan peneliti dalam penelitiannya menggunakan prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama sama menganalisa Perlindungan konsumen terhadap jasa ekspedisi secara umum dalam artian tidak terkhusus pada salah satu perusahaan ekspedisi. Dalam penelitian terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai barang konsumen yang hilang. Selain itu, dalam metodologi penelitiannya, ia juga menggunakan metode pengumpulan data arsip untuk melakukan penelitian normatif hukum.

5. Dapot Hamonangan Saragih (2023), "Tanggung Jawab Hukum Jasa Ekspedisi Dalam Pengajuan Klaim Atas Kerusakan Dan Hilangnya Barang Kiriman Pada PT Lion Parcel Di Kota Medan."

Jenis penelitian yuridis normatif, dalam pengetahuan penelitian Perusahaan bergerak aspek ekspedisi harus bertanggung dalam kerugian konsumen. Ada dua metode tanggung jawab yang diansuransikan dan non ansuransikan. Kemudian klaim pengajuan ganti rugi dapat diajukan melalui web yang sudah disediakan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yakni peneliti hanya menggunakan perspektif Undang Undang tentang perlindungan konsumen sedangkan peneliti menggunakan dua perspektif yakni Undang-undang

tentang Perlindungan Konsumen serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yakni sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif dan menjelaskan tanggung jawab pada konsumen yang mengalami kerugian akibat perusahaan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN TERDAHULU	METODE PENELITIAN DAN PENDEKATAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1	Ansori Dzul kifli Hakiki, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ,(2024). Berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)	Dalam perbedaannya dengan penulis yakni peneliti dalam penelitiannya meneliti mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab ekspedisi atas hilangnya barang konsumen. Kemudian persamaan peneliti dan penulis yakni sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen prespektif Undang Undang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti dan penulis sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) .

2	<p>Siti Aminah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ,(2024). Berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember)</p>	<p>Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan dua pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).</p>	<p>Dalam penelitiannya penelitian terdahulu berbeda dengan penulis karena peneliti terdahulu membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha akan produk pangan kadaaluarsa yang diperjual belikan sedangkan penulis disini membahas mengenai tanggung jawab jasa ekspedisi akan barang konsumen yang hilang. Perbedaan lainnya yakni peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yakni sama sama membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atau perusahaan dalam kerugian yang dialami konsumen berdasarkan prespektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Serta persamaan lainnya yakni sama sama menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).</p>
3	<p>Manda Ayu Fratiska Utami, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2024). Berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi J&T</p>	<p>Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi dan sebagainya</p>	<p>Persamaan antara peneliti terdahulu dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab Sebuah ekspedisi terhadap konsumen ketika terjadi barang hilang/rusak. Perbedaannya ialah dalam metodenya penelitian</p>

	Express Lamnyong Terhadap Kerusakan Barang Saat Pengiriman (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	dalam kurun waktu tertentu.	terdahulu menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan dua teknik pengumpulan data diantaranya yakni menggunakan teknik lapangan dan teknik kepustakaan sedangkan penulis hanya menggunakan teknik kepustakaan.
4	Muhammad Nur Asrul Asis, Universitas Muslim Indonesia Makassar, (2023). Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pada Saat Pengiriman	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi untuk mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan.	Perbedaan peneliti dahulu dengan penulis ialah dalam analisisnya peneliti terdahulu yakni peneliti terdahulu hanya menggunakan prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan dua prespektif yakni prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yakni sama sama menganalisa Perlindungan konsumen terhadap jasa ekspedisi secara umum dalam artian tidak terkhusus pada salah satu perusahaan ekspedisi. Dalam penelitian terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai barang konsumen yang hilang.

			Serta dalam teknik penelitiannya yakni sama sama menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan
5	Dapot Hamonangn Saragih, Universitas Medan Area Medan, (2023). Berjudul Tanggung Jawab Hukum Jasa Ekspedisi Dalam Pengajuan Klaim Atas Kerusakan Dan Hilangnya Barang Kiriman Pada PT LION PARCEL Di Kota Medan	Menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti dalam pendekatannya dengan menggunakan perundang undangan serta studi kepustakaan yang terkait	Perbedaan peneliti dengan penulis yakni peneliti hanya menggunakan perspektif Undang Undang tentang perlindungan konsumen sedangkan penulis menggunakan dua perspektif yakni Undang undang tentang Perlindungan Konsumen serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai persamaan antara peneliti dan penulis yakni sama sama menggunakan penelitian yuridis normatif dan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen yang telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu perusahaan.

B. Kajian Teori

Adapun pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hal apa saja nantinya yang akan dikaji kaji secara luas dan akan menjadi fokus penelitiannya, adapun kajian teori yang digunakan yakni:

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan istilah kata perlindungan dalam KBBI lindung sama seperti membentengi, megayomi, mencegah. Umumnya Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan memberikan pengayoman atau penjagaan dari suatu hal yang berbahaya dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Sedangkan dalam lingkup hukum, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar oleh seseorang, lembaga pemerintah, ataupun swasta untuk memberikan keamanan serta pemenuhan hak sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia untuk menciptakan keadilan serta ketertiban.²⁵

Philpus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan hukum merupakan Perlindungan untuk suatu harkat atau martabat terhadap sebuah bentuk pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing subyek hukum. Dalam ini Philpus M. Hadjon membagi dua bagian Perlindungan hukum yakni Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁶

Notohamidjojo menjelaskan Undang-undang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa terhadap perilaku masyarakat, baik dikomunitas maupun dipemerintahan. Ada dua asas yaitu daya guna dan keadilan yang mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 01, (Maret 2016):55.

²⁶ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya:Peradaban,2007), 2-5.

Sajipto Raharjo menjelaskan dalam pemberian perlindungan hukum yakni dengan cara memberikan hak asasi manusia terhadap yang dirugikan oleh para pihak dan perlindungan masyarakat untuk merasakan manfaatnya yang diberikan dalam hukum. Maka hukum dapat digunakan perlindungan tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi antisipatif rediktif. Adanya hukum diperlukan bagi masyarakat yang dirasa lemah baik lemah dari segi ekonomi, politik maupun sosial serta dirasa belum kuat untuk mendapatkan keadilan.²⁷

Setiono menjelaskan perlindungan hukum tindakan hukum yang memberikan wadah masyarakat untuk menghindari perbuatan yang sewenang-wenang oleh orang dengan tindakan diluar aturan hukum. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya ketentraman serta ketertiban agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagaimana manusia biasanya. Konsep *rechtstaat*, atau lebih dikenal dengan istilah *Rule of Law*, di mana hukum harus ditegakkan secara adil dan seragam, selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum. Lahirnya konsep-konsep ini sebab adanya keinginan dalam mendapatkan pelindungan hak asasi manusia.²⁸

2. Tanggung Jawab Pelaku usaha Dan Prinsip Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hans menjelaskan tanggung jawab dalam kewajiban itu ada karena hukum yang memberikan kepada subjek hukum, dan memiliki

²⁷ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi", *Jurnal Globalisasi Hukum*, No.1 (April 2024):4.

²⁸ Amalia Syauket, Rabi'ah Al Adawiyah, Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor* (Malang: Literasi Nusantara, 2022),14-15.

sanksi kepada para pihak jika melanggar karena hukum bersifat mengikat dan memaksa. Hal tersebut dilakukan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada oleh subjek hukum.²⁹

Secara umum tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban perusahaan dalam menanggung segala sesuatu yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam artian tanggung jawab tidak hanya mengenai kompensasi saja akan tetapi juga mengenai penjelasan penggunaan, pemeliharaan atau prosedur lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK. Selain itu, Pasal 7 UUPK menjelaskan Kewajiban pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*" *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 (Januari 2017):166.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab ekspedisi atas barang yang hilang. karena konsumen sendiri merupakan suatu komponen yang penting dalam pengoperasian jasa ekspedisi. Dengan itu dalam pelaksanaannya diberikan perlindungan hukum yang bertujuan hak konsumen tidak disalahgunakan. Apabila dalam proses pelaksanaan jasa ekspedisi terdapat pelanggaran atau terdapat kerugian maka perusahaan ekspedisi harus sepenuhnya melakukan tindakan tanggung jawab.³⁰ Seperti apa yang telah termaktub pada pasal 1366 KUHPerdara “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan, tetapi untuk segala kerugian yang disebabkan akibat kelalai atau kekurangan hati-hatian.”³¹

Selain itu juga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 pasal 188 dan 191 terkait lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang yang lalai menjalankan tugas pelayanan umum”.³² Serta selain pernyataan sebelumnya hal ini juga terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu perusahaan harus

³⁰ Meiliana Kamila, Imam Haryanto “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, Nomor 2, (2022) : 3.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1336.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 188 dan 191.

bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi salah satunya berupa barang hilang.

b. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen memberikan akses mudah para pihak untuk melakukan tindakan tanggung jawab dalam kerugian yang dialami konsumen dan mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang bertindak semena-mena. Sebab banyak pelaku usaha yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memikirkan hal-hal lainnya.³³

Dalam kasus-kasus terhadap hak-hak konsumen. Hal ini perlu diperhatikan dalam menganalisis ruang lingkup tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha yang bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen meliputi Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan :

1) Unsur Kelalaian/Kesalahan (*Fault Liability*)

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang subjektif. Yang mana suatu pertanggung jawaban tersebut ditentukan dengan perilaku pelaku usaha sendiri. Berdasarkan teori ini merupakan penentu dari adanya pengajuan hak ganti rugi oleh konsumen. Syarat adanya pengajuan tersebut yakni:

- a) Kerugian tersebut timbul karena tidak sesuai dengan sikat hati-hati yang normal

³³ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, No.6, (Agustus 2018):45.

- b) Harus terdapat pembuktian bahwa tergugat memang lalai dengan sikap kehati-hatian
- c) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Terdapat empat karakteristik dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian yakni:

- 1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak
- 2) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak
- 3) Tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak
- 4) Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik

2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Dalam Prinsip ini pihak yang melawan hukum dibebankan pembuktian. Jadi pihak pelaku usaha dapat memberikan pembuktian bila kerugian yang dialami konsumen tidak timbul dari pelaku usaha dalam arti kerugian timbul dari konsumen sendiri. Dalam prinsip tanggung jawab disini dibutuhkan hubungan kontrak dari keduanya maka dalam ini terdapat dua karakteristik yakni:

- a) Tangung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis
 - b) Tangung jawab berdasarkan jamian yang tidak tertulis
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Dalam prinsip dalam tanggung jawab tidak ditentukan atas kesalahan. Karena hal ini sesuai degan tujuan keadilan, dalam artian apabila pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan maka wajar jika pelaku usaha harus menanggung resiko hila terjadi kerugian. Namun terdapat pengecualian dari adanya tanggung jawab mutlak disini yakni apabila terjadinya *force majeure*.yakni keadaan-keadaan yang tidak terduga seperti terjadinya gempa bumi atau banjir dan lain sebagainya³⁴

3. Perlindungan Konsumen

Adapun munculnya Perlindungan konsumen dikarenakan adanya posisi keadaan yang lemah yang dialami konsumen di bandingkan pelaku usaha maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan Perlindungan. Bentuk Perlindungan kepada konsumen yakni dalam bentuk hukum.³⁵

Menurut Suyadi, hukum perlindungan konsumen adalah kumpulan peraturan yang mengatur segala bentuk tindakan manusia. Salah satu karakteristik dan tujuan undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan atau perlindungan kepada masyarakat. Istilah konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Yang dimana tingkah laku tersebut

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 83-95.

³⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Jala Permata Aksara , Cetakan Pertama, 2021),82.

memiliki hubungan dengan pihak konsumen, pelaku usaha, juga pihak lain yang bersangkutan dengan masalah konsumen dan disertai sanksi bagi yang pihak yang melanggarnya.³⁶

Dalam sistemnya hukum perlindungan konsumen haruslah mencerminkan nilai nilai keadilan ataupun kesetaraan. Maka dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara konsumen dan penyedia jasa. Namun, ada juga tindakan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pasal 1 Nomor 1 dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa segala upaya untuk menjamin keamanan hukum dapat diharapkan untuk mencegah pelaku usaha bertindak sesuka hati. Perlindungan konsumen merupakan asas atau kaidah hukum dalam mengatur konsteks barang atau jasa yang memiliki hubungan antara para pihak dengan yang lainnya.³⁷

Adapun dengan munculnya undang-undang ini merupakan suatu ketegasan dari negara, bahwa konsumen berhak atas hak perlindungan hukum untuk mencegah kosumen dari kerugiannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada lima asas , yaitu :

a. Asas Manfaat

³⁶ Ubaidillah Kamal, Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprpti, *Hukum Ekonomi*, (Semarang:BPFH UNNES,2018), 110.

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Publika Global,July 2022) ,2.

Asas ini berarti bahwa adanya Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebanyak banyaknya kepada konsumen serta pelaku usaha dengan tidak adanya unsur penegakan akan salah satu pihak saja dengan maksud manfaat akan adanya perlindungan ini diberikan dengan seajar.

b. Asas keadilan

Berdasarkan asas bertujuan untuk mewujudkan hak konsumen ataupun pelaku usaha secara maksimal. Pelaku usaha ataupun konsumen dapat melakukan keadilan dalam memperoleh hak masing-masing serta dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Asas keseimbangan

Seseorang dapat mencapai dan memenuhi prinsip keseimbangan untuk mencapai kepentingan konsumen dan pelaku usaha .

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas dimaksudkan untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan jasa oleh konsumen.

e. Asas kepastian hukum.

Hal ini dimaksudkan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menaati hukum, serta negara dapat menjamin kepastiannya. Untuk mencapai keadilan dalam perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hak

dan kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan setiap hari.³⁸

Konsumen dalam perlindungannya memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak ini dimaksudkan untuk terjaminnya keamanan serta keselamatan konsumen dalam penggunaan jasa ataupun barang.

2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada konsumen sehingga mereka dapat memilih barang atau jasa agar terhindar dari kerugian.

3) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhan pada barang ataupun jasa yang digunakan.

Hak ini dimaksudkan untuk pernyataan pengaduan konsumen atas adanya kerugian yang dialami. Serta sebagai bentuk pernyataan apabila informasi yang diperoleh kurang valid.

4) Hak untuk memilih Konsumen

Hak ini dimaksudkan bahwa konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan sebuah jasa.

³⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2018), 42-46.

- 5) Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa.

Hak ini dimaksudkan dalam melindungi konsumen yang mendapatkan harga atau jasa yang tidak sesuai atau tidak wajar diberikan kepada konsumen. Maka konsumen dapat mendapatkan barang atau jasa yang berkesesuaian dengan nilai tukar yang diberikan.

- 6) Hak untuk mendapatkan kompensasi yakni ganti rugi atau penggantian.

Hak ini dimaksudkan untuk ketidak seimbangannya barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen.

- 7) Hak untuk mendapatkan Perlindungan konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Hak ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan konsumen yang telah mengalami kerugian akibat penggunaan jasa yang kurang tepat lewat jalur hukum.

- 8) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak ini dimaksudkan bahwa konsumen berhak atas hak dasar konsumen sebagaimana makhluk hidup mestinya.

- 9) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak ini dimaksudkan sebagai pengetahuan bagi konsumen agar konsumen dapat mengetahui mana yang harus dihindari agar tidak terjadinya kerugian.

- 10) Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak ini dimaksudkan sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan³⁹

Maka dalam undang-undang ini membahas mengenai martabat atau hak konsumen serta kesadaran konsumen untuk melakukan perlindungan diri serta memberikan dorongan kepada setiap pelaku usaha untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan suatu pengungkapan pada segala aktivitas manusia yang tertuju dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi merupakan suatu bentuk perniagaan, pertukaran barang dan jasa, perdagangan dll. Dalam aktivitas berekonomi pada umumnya memiliki dua sistem diantaranya sistem perekonomian konvensional dan sistem peteonomian islam atau syariah. Ekonomi syariah merupakan badan usaha baik perorang atau sekelompok yang dalam kegiatannya mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁰

Dalam kompilasi syariah terdapat beberapa ruang lingkup di dalamnya yakni akad. Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Nomor 1 merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak

³⁹ Anak Agung Sugang Ngurah Indah Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen(Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, administrasi,Pidana)*, 31-43.

⁴⁰ Beni Ahmad Soebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syari'ah Indonesia*, (bandung: CV Pustaka Setia,2018),17.

atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini masuk dalam perikatan atau perjanjian. Suatu perjanjian yang sudah disepakati maka sampai akhir harus sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁴¹

Dalam akad terdapat asas-asas akad, diantaranya:

a. Sukarela

Akad tidak ada unsur keterpaksaan dari para pihak yang menghendaki.

b. Menepati janji

Akad wajib dilaksanakan yang disepakati agar tidak terjadi kerugian.

Dengan adanya asas para pihak haruslah beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi.

c. Kehati-hatian

Suatu akad yang harus dilakukan dengan secara cermat, tepat serta pertimbangan yang matang. Agar sesuai dengan apa yang diinginkan.

d. Tidak berubah

Asas ini mencegah terjadinya salah satu pihak yang ingin melepaskan diri dari akad.

e. Saling menguntungkan

Asas dalam transaksi harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari keduanya.

f. Kesetaraan

Asas akad untuk keadilan kedua belah pihak yang tidak terdzalimi.

g. Transparansi

⁴¹ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana media grafika, 2009), 10.

Asas akad yang transparansi antar kedua belah pihak dalam perjanjian, agar tidak adanya yang disembunyikan yang mengakibatkan kerugian antar kedua belah pihak.

h. Kemampuan

Akad sesuai kemampuan para pihak dalam menjalankan perjanjian, agar tidak menjadi beban bagi yang bersangkutan.

i. Kemudahan

Akad yang saling memberikan kemudahan para pihak untuk wujud tercapainya kesepakatan.

j. Itikad Baik

Akad harus berdasarkan kemaslahatan, tidak ada yang menimbulkan perbuatan yang menjebakan tidak baik.

k. Sebab yang halal

Akad haruslah tidak berisikan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum, serta tidak berisikan hal-hal yang haram.

l. Kebebasan berkontrak

Transaksi dilakukan dengan keridhaan keduabelah pihak yang sesuai dengan pilihannya serta terhindar dari transaksi yang batil.

m. Tertulis

Akad dalam perjanjian tertulis membentuk jaminan kepastian kedua belah pihak, agar tujuan yang sama dalam menjalankan akad dan tidak saling di curangi dan kesepakatan telah tertulis secara jelas.⁴²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴²Bachtiar Efendi, “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Alwazikhoebillah Kajian Islam*, No. 2 (Juli 2020): 70-81.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk ditemukannya asas atau doktrin hukum positif. Penelitian hukum juga sebagai suatu kegiatan yang dimana konsep hukum atau fakta hukum diungkapkan kembali untuk dikembangkan ataupun untuk diperbaiki sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Maka penelitian hukum ini juga bisa disebut sebagai proses dalam menemukan aturan hukum.⁴³

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer atau sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau bahan-bahan pustaka lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kepustakaan.⁴⁴

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perusahaan ekspedisi akan hilangnya barang Siddiq yang tidak sampai ke alamat konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu menganalisis konsep pengaturan hukum dari segala aspek yang terkait dengan

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Pers, 2020), 20.

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁵

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini menggunakan dari hasil observasi yang menggunakan bahan hukum. Hal ini merupakan sumber informasi langsung dengan subjek penelitian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun macam kategori bahan hukum sekunder yang akan diteliti oleh peneliti sebagai mana berikut:

a. Buku yang berhubungan dengan judul masalah yang akan diteliti dalam skripsi yakni:

1) Buku hukum perlindungan konsumen oleh Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

2) Buku rinsip perlindungan bagi konsumen oleh Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H

3) Buku kompilasi hukum ekonomi syariah oleh Dr. Fauzan, dan lain sebagainya.

b. Penelitian sebelumnya dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan:CV.Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

c. Jurnal hukum dan literature yang mengenai dengan judul atau permasalahan dalam penulisan skripsi yakni:

- 1) Jurnal “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)” oleh Bachtiar Efendi
- 2) Jurnal “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia” oleh Hengki Firmada
- 3) Jurnal “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia” oleh Arnanda Umboh, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data pendukung data sekunder ataupun primer. Data ini diperoleh dari fenomena yang masih terdapat kaitan yang relevan, yakni:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data adalah bagian penting dari penelitian karena melalui pengumpulan data, informasi penting tentang penelitian yang ingin diperoleh dapat diperoleh. Apabila dalam teknik pengambilan data yang dilakukan cukup valid dan reliabel maka data yang didapatkan juga cukup valid dan reliabel.⁴⁶ Data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari studi

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), 38.

dokumen, yang dikumpulkan dari buku, artikel terkait, atau literatur lain yang termasuk dalam lingkup penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam penelitian untuk mengolah atau meneliti data yang ditemukan oleh peneliti guna menarik kesimpulan mengenai permasalahan penelitian. Maka analisis data ini merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian yang dimana dalam analisis data ini peneliti dapat mendukung, mengkritik, menambah, berkomentar, dan kemudian peneliti dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti dengan bantuan dari teori-teori yang terkait.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 40.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Barang hilang merupakan suatu kejadian yang sering dialami oleh banyak orang. Barang hilang bisa berupa barang berharga serta barang yang tidak berharga. Adapun kasus hilangnya barang dapat terjadi oleh keteledoran sendiri atau dikarenakan keteledoran orang lain. Jika barang tersebut hilang dikarenakan keteledoran orang lain maka sudah hakikatnya wajib bagi orang lain untuk bertanggung jawab atas kejadian barang hilang tersebut. Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran manusia mengenai tindakan yang dilakukannya baik hal tersebut disengaja ataupun tidak disengaja.

Mengenai kasus hilangnya barang konsumen saat pengiriman atas tindakan pelaku usaha terhadap pelanggaran hak konsumen, pelaku usaha melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab untuk menyesuaikan besaran yang dilimpahkan pelaku usaha pada konsumen. Hal ini masuk pada etika dalam berbisnis, yang dimana apabila dalam melakukan bisnis dengan penuh tanggung jawab maka akan banyak manfaat yang didapatkan salah satunya yakni kepuasan pelanggan.⁴⁸

⁴⁸ Yanita, *Tanggung Jawab Perusahaan Dan etika Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 9.

Dalam berbisnis pasti tidak luput dengan adanya perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan kesepakatan pihak satu kepada pihak lainnya dalam menjalankan perjanjian yang terikat dalam kesepakatan yang dibuat. Perjanjian pengangkutan barang merupakan suatu hal yang harus ditepati sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan serta dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab yang dilakukan yakni dengan memberikan kompensasi terhadap hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi atas tidak terlaksanakannya perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila kejadian tersebut terjadi diluar kendali pengangkut maka pelaku usaha atau pengangkut tidak dikenakan tanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi tanggung jawab yang dilakukan oleh pengangkut hanya dalam kelalaian yang diperbuat oleh pengangkut atau apabila tidak terpenuhinya atas kewajiban yang telah disepakati serta hilangnya barang tersebut terdapat bukti terkait pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut.⁴⁹

Semakin majunya teknologi serta semakin banyak pengguna jasa instan saat ini, hal ini menjadikan terjadinya peningkatan pada barang serta jasa dalam mencapai target sasaran usaha. Hal ini secara tidak langsung hal ini menjadikan konsumen merasakan dampaknya. Maka dalam hal ini diperlukan tingginya peningkatan upaya pada kondisi konsumen yang telah dirugikan.⁵⁰

Tetapi dalam menjalankan perlindungan konsumen tidak boleh mencederai atau mematikan usaha produsen, sebab usaha produsen

⁴⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁵⁰ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Konsumen Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No.2,(Tahun2015):72.

merupakan esensial pada ekonomi negara. Oleh karena itu Perlindungan yang dilakukan harus setara atau seimbang, dan perlindungan konsumen menjadi ranah yang penting dalam memadai atau dijadikan sebagai upaya-upaya dalam pemberian hak yang sebenarnya kepada pihak konsumen.⁵¹

Philpus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan hukum merupakan Perlindungan untuk suatu harkat atau martabat terhadap sebuah bentuk pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing subyek hukum. Dalam ini Philpus M. Hadjon membagi dua bagian Perlindungan hukum yakni Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam ini Perlindungan hukum masuk kedalam kategori perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan represif merupakan perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran.⁵²

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang melindungi konsumen dan pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah ayat 1 dari Pasal 1 yang menyatakan, “Perlindungan Konsumen suatu upaya menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan konsumen.” Upaya adanya UUPK ini berhadapan untuk mendapat penyelesaian perkara mengenai perlindungan konsumen.⁵³ Cakupan dalam Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek yakni:

⁵¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 4.

⁵² Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya:Peradaban,2007), 2-5.

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1).

1. Pemberian perlindungan pada barang konsumen saat diserahkan pada pemilik konsumen, karena tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan.
2. Perlindungan diberikan terhadap konsumen dengan dasar berlakunya syarat-syarat yang telah dilakukan secara semena-mena atau tidak adil terhadap pihak konsumen.

Maka bahwa segala upaya Perlindungan konsumen yang dilakukan tidak hanya untuk mencegah tindakan yang menimbulkan kerugian akan tetapi juga mengembalikan keadaan yang telah menyimpang. Adanya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan untuk :

1. Suatu sistem perlindungan konsumen yang memberikan keyakinan hukum serta yang memiliki akses dalam informasi yang terbuka.
2. Perlindungan khusus untuk kepentingan pelanggan dan bisnis
3. peningkatan kualitas barang dan jasa dalam perlindungan konsumen.
4. Perlindungan konsumen sebagai upaya tidak ada penipuan ataupun kecurangan dalam praktik usaha.⁵⁴

Tujuan perlindungan konsumen yang dijelaskan pada Pasal 3 UUPK. Dalam Pasal ini berisikan mengenai pembangunan nasional yang dalam ini tujuan dari sebuah perlindungan konsumen dijadikan titik sasaran akhir dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang hukum Perlindungan konsumen.⁵⁵

Berbicara mengenai Perlindungan konsumen, juga diperlukan adanya keseimbangan dari keduanya, hubungan produsen dengan konsumen

⁵⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

⁵⁵ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 34.

merupakan hubungan yang saling bergantung. Dalam artian diantara keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Produsen tidak bisa hanya memberikan jasa serta tidak hanya memproduksi atau membuat barang tanpa mengerti bagaimana kelanjutan dari pemasaran barang serta jasa tersebut, begitupun konsumen tidak hanya memiliki uang dengan bebas memilih atau menentukan pilihannya. Bisa dipikirkan apakah artinya apabila uang tanpa adanya barang atau jasa. Maka dari itu diperlukan keseimbangan diantara keduanya. Prinsip partnership antara produsen dan konsumen adalah bahwa kedua belah pihak membutuhkan satu sama lain, dan sebagai hasilnya, ada konsekuensi atau aturan untuk kedua pihak, yaitu dengan memberi masing-masing pihak sebuah hak dan tanggung jawab.

Adapun salah satu kewajiban produsen yakni tidak membahayakan konsumen atas apa yang mereka produksi dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk menciptakan adanya keseimbangan serta hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berjalan secara adil. Maka terdapat hak konsumen untuk menghindari adanya tindakan merugikan serta adanya kewajiban bagi konsumen untuk tercapainya kelancaran penggunaan jasa. Hak dan kewajiban konsumen ini tercipta untuk mengatur dan mengantisipasi suatu permasalahan dalam kegiatan bisnis ekonomi atau perdagangan yang tidak sehat.⁵⁶

⁵⁶ Anak Agung Sugang Ngurah Indah Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen (Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, administrasi, Pidana)*, (Bali: Udayana University Press, 2020), 19-20.

Berdasarkan Hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK No. 8 Tahun 1999. Ada Sembilan hak konsumen pada Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 yang sudah diuraikan diatas. Hak-hak Perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 4 lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy dalam kongresnya yang mana terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapatkan informasi serta hak untuk didengar. Hak-hak tersebut merupakan dari bagian deklarasi hak asasi manusia yang mana hak-hak tersebut oleh organisasi konsumen sedunia ditambahkan 4 hak dasar konsumen diantaranya hak memperoleh kebutuhan hidup, hak memperoleh ganti rugi, hak memperoleh pendidikan konsumen, serta hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Selanjutnya, lima hak telah disepakati oleh masyarakat ekonomi Eropa, atau organisasi penyatuan ekonomi negara-negara yakni hak untuk mendapatkan Perlindungan kesehatan dan keamanan, hak Perlindungan atas kepentingan ekonomi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak atas penerangan, dan hak untuk didengar. Sedangkan pada rancangan Akademik Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang telah dikeluarkan oleh fakultas Hukum Universitas Inonesia dan Departemen Perdagangan telah dikeluarkan enam hak konsumen diantaranya terdapat empat hak dasar yang telah disebutkan pertama, ditambah dengan hak mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang telah diberikan, dan hak dalam mendapatkan

penyelesaian sengketa hukum yang sesuai. Maka pada dasarnya dapat disimpulkan terdapat sepuluh hak konsumen yang telah diuraikan diatas.⁵⁷

Maka, Pelaku usaha dibebankan kewajiban dari dampak hak konsumen yang diatur pasal 7 UUPK. Dari apa yang telah dibahas diatas hal tersebut relevan dengan judul yang diambil pelaku usaha berhak memberikan kompensasi yang telah diperjanjikan. Maka mau tidak mau pelaku usaha harus melakukan tanggung jawab. Adanya tanggung jawab ini di karenakan konsumen secara ekonomis berada diposisi yang tidak menguntungkan dan sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran hukum oleh UUPK, kemudian terdapat hubungan hukum yang bersifat perdata antara pelaku usaha dan konsumen. Maka demi kesejahteraan bersama pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen, pelaku usaha harus memberikan hak-hak konsumen dari pertanggung jawaban yang pelaku usaha lakukan atas kelalaiannya.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata maka apabila terdapat pihak yang telah mendalilkan hak mereka, maka pihak tersebut haruslah memberikan pembuktian atas hak yang didalilkan. Maksudnya apabila pihak konsumen menuntut haknya sebagai konsumen pada pelaku usaha yang dirasa merugikannya maka pihak konsumen harus membuktikan bahwa memang kerugian tersebut timbul karena kesalahan pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha barulah dapat dituntut oleh pelaku usaha sendiri ketika sepanjang kewajiban-kewajiban pelaku usaha sudah

⁵⁷ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 38-40.

⁵⁸ Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah,2022), 71.

dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Jika belum maka pelaku usaha sendiri tidak layak menerima hak mereka sebagai pelaku usaha, tetapi justru harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.⁵⁹

Oleh karena itu, untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen maka diperlukan upaya perlindungan konsumen. Pengawasan ini dilakukan dalam hal memastikan pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi aturan atau ketentuan ketentuan Perlindungan konsumen yang sudah ditetapkan. Adanya dasar hukum sebagai perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan konsumen juga untuk jaminan kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dapat bertanggung jawab dan memberikan hak konsumen sesuai UU yang ditetapkannya.⁶⁰

Konsep tanggung jawab pelaku usaha telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khusus dalam satu bab yakni pada Bab VI Undang-undang Perlindungan Konsumen dari Pasal Sembilan belas (19) sampai dengan Pasal dua puluh delapan (28). Adapun Pasal Sembilan belas (19), Pasal dua puluh (20), Pasal dua puluh satu (21), Pasal dua puluh empat (24), Pasal dua puluh lima (25), Pasal dua puluh enam (26), dan Pasal dua puluh tujuh (27) mengatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha. Kemudian pada Pasal dua puluh dua (22) dan Pasal dua puluh delapan (28) yang mengatur mengenai pembuktian dan pada pasal dua puluh tiga (23) yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha yang tidak

⁵⁹ Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*,72-74.

⁶⁰ Esther Masri, Oti Handayani, Rama Dhianty, Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Surabaya: Jakad Media Publishing,2023), 190-191.

memenuhi kewajibannya dalam melakukan ganti rugi pada konsumen yang dirugikan.

Dari semua pasal yang telah dikemukakan dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab jasa ekspedisi atas barang yang hilang sangat cocok pada Pasal sembilan belas (19) yang dimana pada Pasal Sembilan belas (19) ini mengatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan. Adapun isi dari Pasal Sembilan belas (19) yakni:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ganti rugi wajib diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Ganti rugi dapat di berikan dalam bentuk pengembalian uang yang setara nilainya atau juga dapat digantikan dengan barang yang sejenisnya. Terdapat jangka waktu mengenai ganti rugi yang harus dilakukan yakni terhitung tujuh hari dari sejak tanggal transaksi dilakukan.⁶¹ Maka perusahaan ekspedisi tidak boleh semena-mena pada kerugian yang dialami konsumen atas kesalahan pelaku usaha. Baik dalam memberikan kompensasi kepada konsumen. Perusahaan tidak boleh menggunakan klausula baku dalam aturannya. Dalam artian, perusahaan ekspedisi dalam aturannya harus sesuai dengan aturan perundang-undang yang sesuai dan yang telah tertulis.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Pada Hilangnya Barang Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam islam, memiliki nilai-nilai islam diantaranya, islam menganjurkan untuk melakukan cara-cara yang baik, tidak berlebih-lebihan, tidak bathil, tidak melakukan unsur riba, juga jauh dari unsur tidak jelas atau gharar. Maka adanya perolehan keuntungan atau harta harus seimbang anatar dunia dan akhirat. Tidak hanya itu nilai-nilai islam juga mengandung akan nilai keadilan serta persaudaraan. Dimana nilai-nilai keadilan tersebut dapat berupa nilai keadilan sosial dalam hal pelayanan kemanusiaan. Nilai keadilan ekonomi yang terjamin bagi individu adalah yang tidak mengambil hak orang lain dan hak kebebasan individu dalam kesejahteraan sosial.⁶²

⁶¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2000), 65-66.

⁶² Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi:Unimal Pers,2015), 27-28.

Tidak dijelaskan secara terang didalam KHES tanggung jawab ekspedisi dalam hilangnya barang konsumen, tetapi ada keterkaitannya dalam pasal-pasal KHES yaitu suatu transaksi memiliki akad diawal (ikatan, keputusan, penguatan). Dalam suatu transaksi, suatu perjanjian atau kontrak merupakan komitmen yang dibentuk oleh nilai-nilai Syariah.⁶³

Terkait akad menjelaskan tanggung jawab dalam suatu perjanjian yang dijelaskan KHES Bab 1 Pasal 20 Nomor 1, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁴ Sesuai proses pengangkutan barang dalam pengiriman yang dilakukan jasa ekspedisi dalam penjanjiannya untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan selamat dan konsumen melakukan kewajibannya dalam pembayaran jasa pengangkutan barang.⁶⁵

Akad merupakan bagian penting yang menjadi bingkai dalam mendasari berbagai bentuk transaksi pada ekonomi syariah. Akad bisa disebut sebagai inti atau pokok dari kegiatan ekonomi syariah yang dilakukan. Karena mengingat setiap dilakukannya transaksi ekonomi syariah itu sah jika adanya akad dalam artian transaksi tersebut lahir karena adanya akad dan sah atau tidaknya akad dalam transaksi tersebut tergantung oleh keabsahan akadnya.⁶⁶

Akad juga memiliki manfaat sebab didalamnya berisi mengenai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam adanya kesepakatan dari kedua belah

⁶³ Bank Indonesia, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Ascarya, Agustus 2006), 34.

⁶⁴ Tim Literasi Nusantara, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Oktober 2021), 10.

⁶⁵ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta:Sinar Grafika, 2003), 162.

⁶⁶ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurisprudence*, No. 2, (Desember 2017):153.

pihak sudah terdapat mengenai aturan untuk kedepannya. Tidak khawatir bila terjadinya kerugian sebab sudah terdapat aturan mengenai hal tersebut.⁶⁷

Adanya akad ini sebagai tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad. Jika terjadi kerugian pada cideranya konsumen, maka harus sudah semestinya pelaku usaha bertanggung jawab. Kecuali disebabkan terjadinya kerugian tidak dapat dicegah yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁸ Adapun penerima titipan yang jika terjadi kerugian pada cideranya suatu barang konsumen yang diantar oleh ekspedisi, maka harus bertanggung jawab sebab dalam sebuah akad memiliki asas-asas yang sudah di atur dalam bab 2 pasal 21.

Dalam asas akad terdapat asas untuk menepati janji, kehati-hatian, saling menguntungkan, kesetaraan atau keadilan, serta beri'tikad baik untuk terhindarnya kerugian dalam sebuah perjanjian atau dalam jasa pengiriman. Pernyataan sudah cukup relevan mengenai harus dilakukannya tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen karena hal tersebut mengandung perjanjian atau sifat amanah yang harus menepati janji. Apabila tidak menepati janji sesuai kesepakatan, atau dalam hal ini jasa ekspedisi tidak menepati janjinya untuk menjaga keamanan barang maka hal tersebut masuk dalam ingkar janji.

⁶⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),46.

⁶⁸ Suhrawadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),178.

Adapun dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mengenai hal yang dianggap sebagai ingkar janji Karena kesalahannya, adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.
2. Untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi, terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seperti apa yang telah dikemukakan diatas bahwa atas terjadinya kehilangan barang konsumen merupakan termasuk ingkar janji. Sebab tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan karena kesalahannya. Maka para pihak haruslah beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi dan telah dianjurkan untuk melakukan pertanggung jawaban. Karena berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pasal yang mengaturnya yakni pada Pasal 38.

Pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pihak yang berakad yang ingkar janji dijatuhi sanksi :

1. Membayar biaya perkara
2. Denda
3. Pembatalan akad
4. Membayar ganti rugi
5. Peralihan risiko.⁶⁹

⁶⁹Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana media grafika, 2009),30.

Dalam penelitiannya mengenai akad muamalah bisa dimasukkan ke dalam akad wadi'ah. Karena akad wadi'ah adalah perjanjian titipan dimana satu pihak mempercayakan barang kepada pihak lain untuk diamankan serta dikembalikan dalam keadaan utuh. Penerima titipan juga dapat meminta ujuh atau upah atas barang yang telah ditipkan kepadanya. Serta mengatur adanya pertanggung jawaban ketika terjadi wanprestasi. Jasa ekspedisi disini bisa dianggap sebagai pihak yang menerima titipan barang dari konsumen.⁷⁰

Wadi'ah dalam Pasal 20 Nomor 17 Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁷¹ Menurut ulama fiqh Hanafi wadi'ah merupakan penguasaan pada orang dalam penjagaan barang hartanya secara jelas dan tersirat.⁷² Sedangkan Syafi'i dan Maliki bahwa wadi'ah merupakan perwakilan dalam menjaga dan memelihara barang milik seseorang.⁷³

Wadi'ah pada pelaksanaannya, terdapat ketentuan terkait hilangnya barang yang dititipkan serta memiliki dua macam jenis yakni Wadi'ah Yad al-Amanah dan Wadi'ah Yad adh-Dhamanah.

1. Wadi'ah Yad al-Amanah

⁷⁰ Nia Resti, "Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Eekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidempuan)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018), 69-70.

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Tim Penyusun KHES,2011), 11

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*(Jakarta:Rajawali Pers,2011), 248.

⁷³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 157.

Merupakan jenis penitipan barang atau uang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan ditimbulkan oleh penerima titipan.

2. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Merupakan jenis titipan barang atau uang dengan keistimewaan barang titipan tersebut dapat digunakan dan harus mengganti barang tersebut jika hilang atau rusak. Hasil dari barang yang digunakan atau dimanfaatkan tersebut dapat menjadi milik penerima titipan.⁷⁴

Menurut ulama Fikih dalam akad wadi'ah sepakat sifat mengikat kedua belah pihak. untuk memelihara dan bertanggung jawab dalam menjaga barang titipan sebagai sifat amanah bukan ganti rugi. Akan tetapi jika barang titipan terjadi ketidaksesuaian oleh ulah penerima titipan maka berganti ke sifat ganti.⁷⁵ Konsep wadi'ah dalam hukum penitipan barang jika hilang ditangan orang menerima tiitipan, dan kehilangan bukan keteledorannya maka tidak wajib mengganti kerugian. Sebaliknya jika barang rusak atau hilang karena keteledorannya wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap pemilik barang tersebut.⁷⁶ Apabila barang yang dititipkan hilang tanpa adanya unsur kelaalaian dari penerima titipan. Maka ucapan penerima titipan disertai sumpah agar perkataan tersebut kuat dalam kedudukan hukum.⁷⁷

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana 2012), 283-284.

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Media Pratama,2000), 247.

⁷⁶ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*(Jakarta:Rajawali Pers,2016), 185.

⁷⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers,2017), 187.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta, seperti perampasan atau kehilangan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal, yaitu

1. Sistem ganti rugi dengan memberikan barang yang sama atau sesuai.
2. Sistem ganti rugi dengan memberikan uang yang sama dengan nilai jual barang tersebut.⁷⁸

Pengiriman barang jasa ekspedisi ini terkandung nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah didalamnya. Seperti prinsip adil dalam bisnis ekonomi untuk berjalan sesuai dengan norma dan tidak tercampur adanya kecurangan dalam kegiatan ekonomi dalam kekayaan yang datang berjalan sesuai norma dan tidak tercampur kecurangan dan kegiatannya, yang berdasarkan KHES dan serta fiqh Muamalah sebagai landasan dasar.⁷⁹

Dalam wujudkan kemaslahatan demi kepentingan umum, bila terjadi kehilangan barang pihak konsumen karena keteledoran oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan .

⁷⁸ Hengki Firmada, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica*, No. 2 ,(2017) : 240.

⁷⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok:Rajawali Pers, 2016), 280.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen. Kemudian perusahaan jasa ekspedisi juga harus melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang sudah sangat jelas bahwa apabila terjadinya kerugian yang dialami konsumen maka pelaku usaha harus melakukan tanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada konsumen. Kerugian dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang yang setara nilainya atau barang serupa.
2. Konsep tanggung jawab pihak ekspedisi dalam KHES tidak dijelaskan secara terang-terangan. Namun mengenai tanggung jawab atas hilangnya barang konsumen dapat dikaitkan dengan akad. Akad merupakan sebuah perjanjian. Dalam akad terdapat asas-asas didalamnya. Dalam asas akad dijelaskan mengenai adanya penepatan janji, keadilan, saling menguntungkan, serta tidak baik. Dalam ini jasa ekspedisi dengan konsumen telah memberikan kesepakatan bahwa konsumen akan membayar sejumlah uang untuk ongkos pengiriman barang dan perusahaan jasa ekspedisi sepakat untuk melakukan penjagaan terhadap barang kiriman agar sampai dalam keadaan utuh. Apabila perusahaan jasa ekspedisi melakukan

kelalaian dalam barang kiriman maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji. Seperti yang sudah dikemukakan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan yang dianggap sebagai ingkar janji. Maka pihak yang dirugikan harus mendapatkan pertanggung jawaban. Hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diterapkan terkait tanggung jawab ekspedisi adalah :

1. Untuk pelaku usaha, sebagai pelaksana usaha disarankan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen bila terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerugian konsumen. Hal ini telah dijelaskan secara menyeluruh dalam Pasal 4 tentang hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Selain itu, ada dasar dalam kontrak, salah satunya adalah prinsip itikad baik, yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya pelayanan baik atau tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen maka hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya suatu perusahaan tersebut sebab perusahaan tersebut dapat melakukan prosesnya sesuai dengan peraturan dengan memberikan hak-hak konsumen sebagaimana mestinya.
2. Untuk konsumen, Konsumen dalam melakukan penggunaan jasa ekspedisi lebih cermat dan teliti untuk menghindari jasa ekspedisi yang kurang memberikan keamanan terhadap barang yang dikirimkan atau kurang

bertanggung jawab bila terjadi cedera dalam proses pengiriman. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang - Undang Perlindungan Konsumen tentang Kewajiban Konsumen bahwa konsumen harus membaca serta mengikuti petunjuk informasi prosedur demi keamanan dan keselamatan konsumen Serta sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam asas berakad yakni kehati-hatian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Soebani, Beni . *Hukum Ekonomi Dan Akad Syari'ah Indonesia*, bandung: CV Pustaka Setia,2018.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Agung Sugang Ngurah Indah Dewi, Anak. *Hukum Perlindungan Konsumen(Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, administrasi,Pidana)*.Bali: Udayana University Press,2020.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Jakarta:Rajawali Pers,2017.
- Bank Indonesia. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:Ascarya, Agustus 2006.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok:Rajawali Pers, 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana media grafika, 2009.
- Fatmawatie, Naning. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2017.
- Faisal. *Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi:Unimal Pers,2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Media Pratama,2000.
- K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2003.
- K. Lubis, Suhrawadi., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Kamal, Ubaidillah ., Nurul Fibrianti, Duhita Driyah Suprapti. *Hukum Ekonomi*. Semarang:BPFH UNNES,2018.
- Kusumadewi,Yessy.,GraceSharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah,2022.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta:Tim Penyusun KHES,2011.
- Muthiah , Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Pers, 2020.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Miru, Ahmad., Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masri, Esther., Oti Handayani, Rama Dhianty,Sri Wahyuni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing,2023.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana 2012.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta:Rajawali Pers,2016.
- M. Hadjon, Philpus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya:Peradaban,2007.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Rajawali Pers,2013.
- Purwosujipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mua'malah*. Jakarta:Rajawali Pers,2011.
- Sapto Nugroho, Sigit., Hilman Syahrial Haq. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo:Pustaka Iltizam, 2019
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT.Citra Aditya Bakti,2003.
- Syauket, Amalia., Rabi'ah Al Adawiyah, Andre Ferdiananto. *Hukum Perlindungan Investor*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Publika Global, 2022.
- Sapto Nugroho, Sigit .,Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan:CV.Penerbit Qiara Media, 2021.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Rajawali Pers,2013.

Widjaja, Gunawan., Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2000.

Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*.Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

Yanita. *Tanggung Jawab Perusahaan Dan etika Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Skripsi

Aminah, Siti.” *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluarasa Ditinjau Dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember)*”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2024.

Ayu Fratiska Utami, Manda. “*Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi J&T Express Lamnyong Terhadap Kerusakan Barang Saat Pengiriman (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Hakiki, Dzulkipli. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2024.

Hamonangn Saragih, Dapot. ” *Tanggung Jawab Hukum Jasa Ekspedisi DalamPengajuan Klaim Atas Kerusakan Dan Hilangnya Barang Kiriman Pada PT LION PARCEL Di Kota Medan*”, Skripsi Universitas Medan Area Medan, 2023.

Nur Asrul Asis, Muhammad . “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Atas Kehilangan Barang Pada Saat Pengiriman*”.Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makasar,2023.

Resti, Nia. “*Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Dan Rusak Menurut Kompilasi Hukum Eekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia Persero Padangsidimpuan)*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.

Violettan. “Pengaruh word Of Mouth, Citra Merek, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Jasa Ekspedisi Anteraja”. Skripsi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie , 2023.

Jurnal

Amira, Firda.”Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/ Kerusakan Barang Berdasarkan Undang undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Kantor Pos Solo)”,*Jurnal Privat Law*, NO 1 (2016):118.

Anita Sinaga, Niru., Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Konsumen Di Indonesia”,*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No.2,(Tahun2015):72.

Akfa Dyani, Vina. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 (Januari 2017):166.

Budiwati, Septarina.”Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”, *Jurisprudence*, No.2, (2017):153.

Bachtiar Efendi. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam* No. 2 (2020): 70-81.

Elkana Soritua Aruan, Jonathan. “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, No.1 (April 2024):4.

Firmanda, Hengki. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*,No. 2 ,(2017) : 240.

Prasetyo dkk, Edy. “Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak”, *Jurnal Peegakan Hukum Dan Keadilan* , No. 1,(Tahun 2024):37-39.

Simon Tampubolon, Wahyu. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 01, (Maret 2016):55.

Umboh, Arnando. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, No.6, (Agustus 2018):45.

Yuliani Rohmah, Elfi. “Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajaran”, *Jurnal Al murobbi*, No 1 (Juli 2016) : 36.

Al-Qur'an

Al Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Hukum Dagang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Website

Cahaya kepri express,"pengertian dan cara kerja ekspedisi", Diakses Pada
Tanggal 7, November, 2024, [https://www.scribd.com/document/352144783/
Pengertian-Dan-Cara-Kerja-Jasa-Ekspedisi](https://www.scribd.com/document/352144783/Pengertian-Dan-Cara-Kerja-Jasa-Ekspedisi)

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, "ekspedisi", Diakses Pada Tanggal
7, November, 2024, <https://kbbi.web.id/ekspedisi>

Media Konsumen,"Barang Dinyatakan Hilang Oleh JNE", Diakses Pada tanggal,
7, November, 2024, [Barang Dinyatakan Hilang oleh JNE, Kerugian
Sangat Besar.](#)

Nikodemus Thomas Martoredjo, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," Desember
2020, Diakses Pada Tanggal, 3, November, 2024, [https://binus.ac.id/
character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum.](https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum)

J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Tsabitha Ulin Nuha
NIM : 212102020070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme terhadap penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Saya setuju untuk diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari hasil penelitian ini ditemukan mengandung unsur plagiarisme dan dugaan lainnya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 14 Mei 2025



Nabila Tsabitha Ulin Nuha
NIM. 212102020070

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Nabila Tsabitha Ulin Nuha
 NIM : 212102020070
 Alamat : Dusun Kawang, RT.01/RW.07, Desa Labanasem Kec.
 Kabat, Kab. Banyuwangi
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 No.Hp : 082331067160
 Email : nabilsabita22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Rogojampi
2. SMP Plus Darussalam
3. SMA Darussalam
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. HMPS Hukum Ekonomi Syariah
2. DEMA Fakultas Syariah
3. Anggota Kopri Rayon Syariah